

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PADA LAYANAN APLIKASI GOFOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Teori Hukum Yang Melandasi Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen

Teori hukum merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang berfungsi untuk memberikan landasan argumentatif yang rasional dan meyakinkan, sehingga setiap penjelasan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memenuhi standar teoritis yang berlaku (Praja, M.A, 2014). Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan suatu ilmu yang berfokus pada hukum yang berlaku (hukum positif), bukan pada hukum yang seharusnya. Oleh karena itu yang dimaksud teori hukum murni, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis hukum positif secara objektif tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, politik, atau pertimbangan di luar hukum itu sendiri (Kelsen, 2010). Selanjutnya teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain, disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya (W. Friedman, 1994). Pada bab ini penulis menguraikan teori hukum yang melandasi praktik akuisisi perusahaan. Yang pertama ialah teori kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut (Kordela, 2008). *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”* (Idratanto, et, al, 2020).

Teori Kepastian Hukum, pengaturan kepastian hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2006). Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif (Notohamidjojo, 2011). Kepastian hukum sendiri awalnya diperkenalkan oleh (Radbruch, 2012) didalam bukunya yang berjudul *“Einführung in die rechtswissenschaften”* Gustav Radbruch memaparkan bahwa di dalam hukum sendiri terdapat 3 (nilai) dasar yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Selanjutnya menurut (Mertokusumo, 2007), kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, et, al, 2012). Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum,

Perlindungan konsumen adalah suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, dan oleh karena itu menjadi harapan bagi semua negara di dunia, terutama Negara Indonesia, untuk memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk memenuhi hak-hak mereka. Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen membutuhkan berbagai aspek hubungan yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain (Erman, 2000).

Teori kepastian hukum sebagai kerangka perlindungan hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Kepastian hukum menghendaki agar setiap aturan hukum dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat, karena individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Teori perlindungan hukum juga memiliki peranan penting. Philipus M.

Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui pengaturan dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Dalam perlindungan konsumen, kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi untuk menjamin hak konsumen secara efektif. Tujuan teori perlindungan konsumen sangat identik dengan menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha, dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam UUPK telah mengatur mengenai hak-hak konsumen apa saja yang dimiliki oleh para konsumen (Dewi, 2015).

Lebih lanjut, kepastian hukum tidak hanya berhenti pada pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup aspek implementasi. Hal ini berarti bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan, maka akan timbul kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi), yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan adanya mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.

Dalam hukum perdata, dasar teori keadilan kerangka pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua jenis: kesalahan dan resiko. Akibatnya, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without fault*), yang juga dikenal sebagai tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengandung makna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam prinsip ini, adanya unsur kesalahan menjadi syarat utama untuk menentukan tanggung jawab hukum. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab berdasarkan resiko menempatkan beban tanggung jawab langsung pada pihak produsen atau pelaku usaha tanpa keharusan bagi konsumen sebagai pihak penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan. Tanggung jawab tersebut melekat sebagai konsekuensi dari resiko yang timbul akibat kegiatan usaha yang dijalankan.

Menurut (Tutik & Febrian, 2010), pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada suatu alasan yang jelas, yaitu keadaan atau perbuatan yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain. Pada saat yang sama, dasar tersebut juga melahirkan kewajiban hukum bagi pihak yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Teori pertanggungjawaban hukum juga relevan dalam pembahasan

perlindungan konsumen. Hans Kelsen menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus diikuti dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar kewajiban hukum, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen, harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pertanggungjawaban hukum, diharapkan tercipta efek jera serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

Dalam perkembangan hukum modern, konsep pertanggungjawaban hukum juga tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Hal ini dikenal dengan konsep keadilan korektif, yaitu upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kerugian. Dengan demikian, keadilan dalam hukum mencakup dua aspek sekaligus, yaitu keadilan retributif (pemberian sanksi) dan keadilan korektif (pemulihan hak).

Dalam konteks perlindungan konsumen, teori ini sangat relevan untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha maupun penyedia *Platform Digital*. Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar mengenai status kehalalan produk, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang harus diikuti dengan pertanggungjawaban, baik dalam bentuk sanksi maupun ganti rugi kepada konsumen. Maka, penerapan teori keadilan dalam pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku usaha.

Teori kemanfaatan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suatu hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan dampak positif dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut (Soekanto, 2002), efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak.

Dalam konteks perlindungan konsumen, kemanfaatan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu melindungi hak-hak konsumen secara nyata. Hukum yang baik tidak hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik. Apabila hukum tidak memberikan manfaat secara nyata, maka keberadaannya menjadi tidak efektif.

Dalam era *digital*, teori kemanfaatan juga menuntut agar hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. *Platform Digital* seperti GoFood menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko baru, seperti ketidakjelasan informasi produk. Oleh karena itu, hukum harus mampu merespons perkembangan tersebut dengan menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dengan demikian, kemanfaatan hukum dalam perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada

keberadaan aturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Peran pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan manfaat yang optimal, khususnya dalam menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan jaminan produk halal.

Berdasarkan uraian ketiga teori tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Ketiga teori ini menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyedia *Platform Digital* dalam memberikan informasi yang benar, khususnya terkait jaminan produk halal. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana perlindungan konsumen pada layanan aplikasi GoFood telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Ketentuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Nasution dalam bukunya suatu Pengantar menjelaskan bahwa UUPK Nomor 8 Tahun 1999 merupakan bagian penting dari sistem hukum ekonomi nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab (Nasution, 2001).

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini disusun sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang pada umumnya berada dalam posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Secara konseptual, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, keberadaan UUPK memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam transaksi berbasis *digital*.

Selanjutnya, dalam UUPK didasarkan pada beberapa asas penting, dalam Pasal 2, yang meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan mencerminkan tujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh perlindungan yang jelas dan tegas, sementara asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak,

Lebih lanjut, UUPK mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen, salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar,

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini menjadi sangat penting, terutama dalam transaksi *digital* seperti layanan aplikasi GoFood, di mana konsumen tidak dapat secara langsung melihat atau memastikan kondisi produk yang dikonsumsi. Dalam hal ini, informasi mengenai status kehalalan produk menjadi bagian dari hak fundamental konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim di Indonesia. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi merupakan hak yang sangat penting karena informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun immateriil.

Di sisi lain, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada konsumen, termasuk melalui *Platform Digital*, harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam Pasal 7, pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab

hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu, UUPK juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik usaha yang merugikan konsumen, termasuk dalam hal penyajian informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan terkait status kehalalan produk. Larangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang antara lain melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum pada label, atau tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik usaha yang merugikan konsumen.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan dalam UUPK menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal telah diterapkan dalam layanan aplikasi GoFood. Apabila pelaku usaha maupun penyedia *Platform* tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

Maka demikian, UUPK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen secara optimal dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk dalam perkembangan ekonomi *digital*.

C. Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

M. Atho Mudzhar dalam kajiannya mengenai jaminan produk halal menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 merupakan bagian integral dari sistem perlindungan konsumen yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk serta menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar (Mudzhar, 2017).

Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie mengenai negara hukum menyatakan bahwa negara berkewajiban membentuk peraturan pelaksana guna menjamin agar suatu undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif, dalam konteks jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang memperjelas kewajiban pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen (Asshiddiqie, 2016).

PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Kewajiban ini mencerminkan adanya tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam menjamin transparansi informasi kepada konsumen. Dalam hal suatu produk berasal dari bahan yang diharamkan, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen, sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi dalam kegiatan konsumsi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam aspek kehalalan tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi halal, tetapi juga menyangkut kejelasan informasi yang diberikan kepada konsumen. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi di mana konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara langsung kehalalan suatu produk, seperti dalam transaksi berbasis *digital*.

PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan telah memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Dalam hal produk berasal dari bahan yang diharamkan, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyesatan informasi serta memberikan perlindungan terhadap keyakinan dan kepentingan konsumen.

Lebih lanjut, peraturan ini menegaskan peran negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal. Pengawasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen agar hak atas informasi dan kepastian hukum dapat terpenuhi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam perkembangan ekonomi *digital*. Tidak semua pelaku usaha yang beroperasi melalui *Platform Digital* telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal maupun penyampaian informasi yang jelas terkait status kehalalan produk. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Adanya PP Nomor 39 Tahun 2021, tidak hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen, khususnya dalam aspek jaminan produk halal. Pengaturan ini melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin transparansi informasi mengenai status kehalalan produk. Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam implementasinya, terutama dalam konteks transaksi berbasis *digital* yang melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha dan penyedia *Platform*. Maka, penting untuk mengkaji sejauh mana ketentuan tersebut telah diterapkan secara efektif dalam praktik, khususnya pada layanan aplikasi GoFood sebagai objek dalam penelitian ini.